

BAB III

MENGENAL LEBIH DEKAT WAHBAH

AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang penulis yang lahir di *Dair Atiyah* yang terletak di pelosok kota Damaskus, pada tahun 1351 H (1932 M). Nama lengkapnya Wahbah bin Mushtafa Az-Zuhaili. Ia putra syekh Mushtafa Az-Zuhaili, seorang petani sederhana, alim, hafal Al-Qur'an, rajin beribadah, dan gemar berpuasa.

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menganyam dasar-dasar islam, setelah itu ia bersekolah dimadrasah ibtida'iyyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di fakultas syariah Universitas Damaskus. Tahun 1956 M, ia meraih gelar doktor dalam bidang syariah dari Universitas al-Azhar Kairo.¹

¹ Saiful Amin Ghofur, *Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), p. 174

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya pada tahun 1946. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan syariah di Damasyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 M mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu beliau memperoleh tiga Ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah *Takhasus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga Ijazah yang kemudian di teruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh *selama* dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “*al-Zira’i fi as-Siyasah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia di angkat sebagai dosen di Fakultas Syar'iyah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, Tafsir, dan Dirasah Islamiyyah. Karir akademiknya terus menanjak, selanjutnya beliau dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum islam pada salah satu Universitas di Suriah.²

Sebagai guru besar, Wahbah Az-zuhaili menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Banghazi, Libya: pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Ketangguhan pengetahuan Wahbah Az-Zuhaili berbanding lurus dengan produktivitasnya dalam ranah tulis

² Saiful Amin Ghofur, *Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), p. 174

menulis. Selain menyusun makalah, artikel untuk jurnal ilmiah, beliau telah merampungkan tidak kurang dari 30 buku.³

B. Corak dan Metode Tafsir Al-Wasith

1. Corak Tafsir Al-Wasith

Para pakar *ulum al-Qur'an* membagikan corak tafsir kadalam tujuh corak, diantaranya: corak tafsir *sufi*, corak tafsir *fiqh*, corak tafsir *falsafi*, corak tafsir *'ilmy*, corak tafsir *adabi*, corak tafsir *ijma'i*, corak tafsir *akhlaqi*, dan corak tafsir *sastra*. Maka corak tafsir al-Wasith dengan melihat kriteria-kriterianya yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa tafsir al-Wasith bercorak *fiqh*, karena memang Wahbah Az-Zuhaili mempunyai basic keilmuan *fiqh*. Namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti.

Sedikit sekali beliau menggunakan tafsir *bil-'ilmy* karena memang sudah disebutkan dalam tujuan tafsirnya bahwa beliau akan meng-counter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer. Dimata beliau, para *mufassir kontemporer* banyak melakukan

³ Shikhatul Af'idah "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Az-zuhaili" skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, p. 68

penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Karena itulah beliau berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi.⁴

Pada *Tafsir al-Wasit* karya Wahbah az-Zuhaili lebih cenderung pada corak *fiqh*, sebagaimana contoh QS. An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنِّيٰ وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

⁴Shikhatul Af'idah "Metode dan Corak Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Az-zuhaili" skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 hlm: 100

Sebab turunnya ayat poligami:

Riwayat yang disebutkan di dalam kedua kitab shahih, dari Urwah bin Zubair, bahwasanya ia bertanya tentang ayat ini kepada bibinya, Aisyah Ummul Mukminin r.a., Aisyah menjawab, “wahai keponakanku, anak yatim perempuan ini berada di dalam asuhan walinya yang berserikat dengannya di dalam hartanya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya, ia hendak menikahnya tanpa membayar maharnya secara adil. Ia tidak memberinya mahar seperti yang ia berikan kepada perempuan-perempuan seperti dirinya. Lalu orang-orang dialrang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan (lain) yang disukainya, dua, tiga, atau empat.”

Makna ayat:

Wahai para wali, jika kalian takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil terkait harta anak yatim, kalian enggan memakan harta itu secara bathil, maka merasa takutlah bila terjerumus kedalam kezaliman lain, yaitu kezaliman terhadap kaum perempuan dengan menikahi beberapa banyak perempuan.

Dulu pada masa jahiliyyah seorang arab biasa menikahi sekitar sepuluh orang perempuan, bisa lebih atau kurang dari jumlah itu. Dalam hal ini terdapat kezaliman yang pasti. Cara mengakhiri kezaliman ini adalah membatasi pernikahan, dalam kondisi membutuhkan atau darurat, dengan empat orang perempuan saja, sebagai batas maksimal yang tidak boleh dilanggar, dengan syarat terpenuhinya aspek keadilan materil dalam berinteraksi, juga dengan syarat kemampuan memberi nafkah. Mengingat terwujudnya keadilan di antara para istri adalah perkara yang sulit dan langka, maka syariat memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu orang istri, ini adalah hukum dasar yang umum bagi diperbolehkannya pernikahan.

Poligami dibolehkan dan mubah di dalam islam, namun tidak semua perkara mubah itu dianjurkan. Poligami tidak dianjurkan kecuali karena membutuhkan atau kondisi darurat, misalnya sebagai solusi atas situasi yang terjadi usai peperangan, dengan terbunuhnya kaum laki-laki dan banyaknya perempuan janda. Sehingga, poligami menjadi aksi kemanusiaan dan penyelamatan. Terkadang poligami disebabkan mandulnya istri,

atau disebabkan besarnya syahwat laki-laki, atau tujuan-tujuan yang terkait dengan penyebaran dakwah islam, seperti poligami yang dilakukan Rasulullah SAW.⁵

2. Metode Tafsir Al-Wasith

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Wahbah Az-Zuhaili memanfaatkan sumber al-Qur'an juga menukil hadis-hadis shahih yang sesuai dengan tema dan kandungan ayat yang dimaksud. Serta menghindari cerita dan riwayat *israiliyat*.

Metode yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam menafsirkan *Tafsir al-Wasith* cenderung menggunakan metode *ijmali* suatu metode tafsir, *mufassirnya* berusaha menafsirkan al-Qur'an secara global. Penafsiran seperti ini biasanya menyesuaikan dengan urutan dalam mushaf al-Qur'an baik penafsiran sebagian ayat-ayat ataupun secara berturut, ia menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan ayat-ayat dari makna-makna lafalnya ataupun dari *balaghoh*, *asbab al-Nuzul*, hukum-hukumnya dan lain sebagainya.

Setiap mufassir memiliki ciri tersendiri dalam melahirkan

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasīl*, terj. Gema Insani, jilid 1, Jakarta, 2012, p. 253-255

sebuah karya tafsir, mulai dari gaya bahasa yang digunakan sampai pada metodologinya. Dari gaya bahasa dan metodologi tersebut akan membawa pembaca menyelami karya sang *mufassir* seakan-akan dialah yang menafsirkan tafsir tersebut.

Wahbah az-Zuhaili misalnya dalam menulis tafsirnya diawali dengan *uslub* dan gaya bahasa yang mudah dicerna, dengan membagi ayat-ayat dalam surat menurut urutan surat dalam mushaf kemudian diberi topic atau judul. Pengelompokan ayat tersebut pada umumnya dimulai dengan penjelasan atau uraian surat secara global kemudian ia jelaskan penafsirannya. Kecuali pada surat *al-Fatihah* tanpa penjelasan terlebih dahulu, tapi dimulai dari ayat satu hingga ayat ketujuh kemudian ia jelaskan penafsirannya. Seperti dalam menafsirkan surat *an-Nisa'* ayat 1 beliau memberi tema kesatuan umat manusia, ayat 2-4 hak-hak anak yatim dan poligami di dalam islam, dan seterusnya beliau selalu memberi tema bahasan di setiap kelompok ayat yang saling berhubungan.

Sebagaimana pada penafsiran QS. An- Nisa ayat 2-4

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتُلْتِ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ
 صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٣﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya para wali atau *washi* (yaitu orang yang dipesan untuk mengasuh dan menjaga harta anak yatim) seharusnya segera memberikan harta anak yatim ketika mereka sudah dewasa, dan

jangan mengambil sedikitpun, menukar dengan yang lebih sedikit ataupun menggabungkan dengan harta anak yatim tersebut. Karna tindakan tersebut sangat dzalim dan merupakan dosa yang sangat besar. Dan jika memang para wali atau *washi* takut berlaku dzalim, maka seharusnya merasa takut terjerumus terhadap kezaliman yang lain. Yaitu kezaliman terhadap kaum perempuan dengan menikahi banyak perempuan.

Dalam menafsirkan Qs. An-Nisa ayat 2-4 ini beliau memberi tema bahasan “Hak-Hak Anak Yatim dan Poligami Dalam Islam”. Dengan dilengkapi *asbabun nuzul*. Sebuah metode yang berusaha untuk mengungkap kandungan Al-Qur’an berdasarkan urutan ayat-ayat dalam Al- Qur’an. Dengan suatu uraian yang analitis atau sangat rinci dengan menggunakan berbagai sarana yang diyakini efektif untuk menafsirkan Al-Qur’an seperti penggunaan hadis, atau menggunakan ayat-ayat yang dipandang mempunyai kesamaan bahasan, sehingga dapat dikonsumsi baik dari kalangan masyarakat awam.⁶

⁶Shikhatul Af’idah “*Metode dan Corak Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Az-zuhaili*” skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017 p. 97

C. Karya – Karya Wahbah Az-Zuhaili

Sebagian karya Wahbah Az-Zuhaili dari buku-bukunya yang jumlahnya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid)
2. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (8 jilid)
3. Tafsîr al-Munir (16 jilid)
4. Asar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami
5. Takhrij wa Tahqiq Al-hadis “Tuhfah al-Fuqaha” (4 jilid)
6. Nazariyyat ad-Damman wa Ahkam al-Mas’ulliyat al-Madaniyyat fi al-Jina’iyyat fi al-Fiqh islami
7. Al-Wasaya wa al-Waqf
8. At-Tanwir fi at-Tafsir ala Hamisy al-Qur’an al-Azim
9. Tafsir al-Wajiz⁷

⁷ Shikhatul Af'idah “*Metode dan Corak Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Az-zuhaili*” skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, p. 68